

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Malaria menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan perlu upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai perwujudan hak atas kesehatan yang layak;
 - b. bahwa Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria sehingga diperlukan upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan kasus Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah diperlukan pedoman pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
2. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3. Surveilans Malaria yang selanjutnya disebut Surveilans adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
5. Pendetang adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah akan tetapi yang datang mengunjungi.
6. Juru Malaria Desa yang selanjutnya disingkat JMD atau sebutan lain adalah tenaga yang berasal dari desa untuk melakukan deteksi dini melalui kunjungan rumah untuk penanganan Malaria.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
9. Mitra Potensial adalah mitra yang berperan dalam pencegahan Malaria, institusi pembina upaya pencegahan Malaria, organisasi profesi kesehatan, lintas sektor terkait dan peran serta masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penganggulangan Malaria di Daerah.
- (2) Penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi Kesehatan;
 - b. pengendalian faktor risiko;
 - c. Surveilans; dan
 - d. penanganan kasus.
- (3) Penanggulangan Malaria melalui kegiatan promosi keseharan dan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengendalian faktor risiko dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria, serta mengurangi potensi terjadinya penularan kasus.
- (2) Pengendalian faktor risiko untuk mencegah gigitan nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian faktor risiko untuk pengendalian nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengendalian larva dan pengendalian nyamuk dewasa melalui:
 - a. pengelolaan lingkungan;
 - b. pemanfaatan ikan pemakan jentik;
 - c. penggunaan bahan larvasida;
 - d. penyemprotan rumah menggunakan insektisida;
 - e. insektisida rumah tangga; dan/atau
 - f. penanaman tumbuhan anti nyamuk disekitar rumah.
- (4) Kegiatan pencegahan penularan pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola program pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Dinas dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan/atau masyarakat.

BAB III SURVEILANS

Pasal 4

- (1) Surveilans Malaria diarahkan untuk menentukan tindakan penanggulangan Malaria yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Surveilans kasus; dan
- b. Surveilans faktor risiko.

Pasal 5

- (1) Surveilans kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan salah satunya melalui Surveilans migrasi.
- (2) Surveilans migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap Pendetang maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan wajib lapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
 - b. memeriksa sediaan darah, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak;
 - c. setiap kepala keluarga melaporkan anggota keluarga atau Pendetang, yang berkunjung dari daerah Malaria kepada ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau dukuh;
 - d. Ketua RT/Dukuh atau Ketua RW yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima;
 - e. setiap orang yang selesai menjalankan tugas kedinasan dari daerah Malaria diwajibkan melaporkan diri ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan;
 - f. petugas Puskesmas, JMD, atau kader yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak informasi diterima; dan

- g. mewajibkan semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, serta milik swasta, termasuk praktek mandiri melakukan notifikasi apabila menemukan kasus Malaria.

Pasal 6

- (1) Surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan salah satunya dengan Surveilans vektor.
- (2) Surveilans vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengamatan perubahan lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan vektor Malaria; dan
 - b. pengamatan perilaku masyarakat yang berisiko.

BAB IV

TIM PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung penanggulangan Malaria, dibentuk Tim Pemeliharaan Status Bebas Malaria.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. pekerjaan umum;
 - c. pariwisata;
 - d. perencanaan pembangunan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. pertanian;
 - h. kelautan dan perikanan;
 - i. kebudayaan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. pendidikan;
 - l. sosial;
 - m. penanggulangan bencana daerah;
 - n. perhubungan; dan

- o. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Pembentukan dan ketugasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Penanggulangan Malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan Eliminasi Malaria dalam upaya pencegahan penularan kasus setempat untuk mempertahankan status bebas Malaria sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, lintas wilayah, Mitra Potensial, lintas daerah dalam atau luar provinsi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim ke Dinas dalam bentuk rekomendasi untuk tindak lanjut pemeliharaan status bebas Malaria di Daerah.

BAB VII RAD PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemeliharaan status bebas Malaria disusun RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria.

- (2) RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria dipantau dan evaluasi secara periodik.
- (4) Indikator dan target RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA DI DAERAH

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Kesehatan	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Kabupaten Kulon Progo	kegiatan	2	2	2	2
2		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang mendukung pemeliharaan status bebas malaria	Terbitnya produk hukum daerah	Dokumen	2			
3		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah dibidang kesehatan serta evaluasi dan pemantauan	Tersusunnya draft kebijakan daerah	Dokumen	2			
4		Bagian organisasi Sekretariat Daerah	Penerbitan regulasi turunannya tentang penyusunan anggaran daerah dan anggaran kapanewon dlm pemeliharaan eliminasi malaria	Tersusunnya draft kebijakan daerah	Dokumen	2			
5		Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Memfasilitasi Perjanjian kerjasama dengan daerah lain dan swasta	Tersusunnya Perjanjian kerjasama	Dokumen	2			

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
6		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>1. Menyediakan data dan informasi transmigran dan tenaga kerja yang berasal dari daerah endemis malaria dan menginformasikan ke Dinkes Kulon Progo dan Puskesmas setempat</p> <p>2. Edukasi terkait malaria kepada tenaga kerja, kesehatan keselamatan kerja (K3)</p>	Data tenaga kerja dari daerah endemis	Dokumen	1	1	1	1
				Surat anjuran pelaksanaan K3 terkait malaria ke penanggung jawab perusahaan	Dokumen	1	1	1	1
7		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan penduduk perpindahan domisili masuk kulonprogo dari daerah endemis	Data	Dokumen	1	1	1	1
8		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Kelurahan untuk identifikasi penduduk yang datang dari endemis malaria dan menginformasikan ke JMD dan atau Puskesmas setempat.	Surat Edaran kepada Lurah untuk memberdayakan LKK dalam identifikasi penduduk yang datang dari endemis malaria	Dokumen	1	1	1	1
9		Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga , Perguruan Tinggi dan Kantor Kementerian Agama	1. Memfasilitasi siswa/ mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria untuk melakukan pemeriksaan ke Pusk terdekat saat tiba di Kulon Progo		Kegiatan	1	1	1	1

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
			<p>2. Menyampaikan informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan</p> <p>3. Pendataan siswa yang domisilinya di luar Kulon Progo (bagi sekolah berbatasan dengan daerah endemis malaria)</p> <p>4. mengalokasikan anggaran untuk pembinaan sekolah sehat/ sekolah bersih</p>		Kegiatan	1	1	1	1
					Kegiatan	1	1	1	1
					Kegiatan	1	1	1	1
10		Dinas Pariwisata	Mendukung edukasi bagi pelaku wisata maupun wisatawan untuk mendukung pemeliharaan status bebas malaria	Fasilitasi upaya pencegahan penularan malaria (sarana pencegahan, informasi)	Kegiatan	2	2	2	2
11		Dinas Kebudayaan (Kundo Kabudayan)	Mendukung edukasi bagi pelaku budaya untuk mendukung pemeliharaan status bebas malaria	Fasilitasi upaya pencegahan penularan malaria(sarana pencegahan, informasi)	Kegiatan	2	2	2	2
12		Labkesda	<p>1. melakukan upaya penjaminan mutu internal malaria</p> <p>2. melakukan upaya penjaminan mutu eksternal malaria, termasuk uji silang slide darah malaria</p> <p>3. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi laboratorium faskes-faskes pemerintah maupun swasta yang melakukan pemeriksaan darah malaria</p>	<p>Terlaksananya kegiatan Audit Internal</p> <p>Terlaksananya crosscheck eksternal</p> <p>Kegiatan monitoring dan evaluasi laboratorium faskes-faskes pemerintah maupun swasta</p>	Kegiatan/ dokumen	2	2	2	2
					Kegiatan/ dokumen	1	1	1	1
					Dokumen	1	1	1	1

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
			4. melakukan pemeriksaan PCR untuk pemeriksaan SD yang lebih sensitif di daerah kasus sudah sangat rendah	Adanya pemeriksaan PCR untuk pemeriksaan Slide Darah Malaria tertentu	Hasil Pemeriksaan				1
13		Dinas Kesehatan	<p>1. Promosi kesehatan Upaya promosi kesehatan (advokasi, perubahan KAP, kampanye dan pemberdayaan masyarakat) untuk malaria termasuk kerjasama dengan lintas sektor (KEMENDES).</p> <p>2. Kesehatan lingkungan a. Perbaikan sanitasi dan lingkungan di daerah reseptif vektor malaria b. Pemanfaatan sanitarian kit untuk survei vektor dan lingkungan serta membantu pengendalian vektor</p> <p>3. Pelayanan Kesehatan a. Pelayanan kesehatan malaria sesuai standar di fasyankes dan jaringannya termasuk fasyankes swasta b. Pemantapan mutu laboratorium malaria c. Pelaporan kasus kesakitan dan kematian malaria dari fasyankes termasuk RS swasta dan yankes mandiri</p>	<p>Panduan Prantek Klinis malaria di Fasyankes</p> <p>Sesuai standart</p>	Kegiatan	3	3	3	3
						2	2	2	2
						2	2	2	2
						1	1	1	1
						1	1	1	1
						10	10	10	10

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
			d. Monitoring alat dan bahan laboratorium malaria	Tidak ada kematian malaria		1	1	1	1
			e. Update knowledge malaria untuk tenaga kesehatan			1	1	1	1
			f. Tata laksana kasus malaria			10	10	10	10
			g. Audit kematian kasus malaria			1	1	1	1
			4. Sekretariat Dinas	Ketersediaan obat dan BMHP malaria (kecukupan dan kualitas)		1	1	1	1
			a. Bagian Perencanaan: Pembiayaan program malaria			1	1	1	1
			b. Bagian Data: Pengembangan dan penguatan sistem informasi malaria			1	1	1	1
			5. Kefarmasian dan Alkes			1	1	1	1
			a. Menjamin ketersediaan obat malaria di layanan kesehatan			1	1	1	1
			b. Melakukan pengelolaan obat dan BMHP terkait malaria			1	1	1	1
			6. Rumah sakit			2	2	2	2
			a. Melakukan pengambilan, pewarnaan, identifikasi plasmodium dan penegakan diagnosa malaria sesuai standar, serta mengirimkan slide untuk uji silang			2	2	2	2

No	Ruang lingkup	Penanggung jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Tahun			
						2023	2024	2025	2026
			b. Memberikan layanan perawatan dan pengobatan malaria menggunakan OAM sesuai standar			2	2	2	2
			c. Memastikan ketersediaan OAM dan tidak ada kekosongan OAM			1	1	1	1
			d. Melakukan pencatatan pelaporan menggunakan SISMAL			12	12	12	12
			e. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan apabila ada kasus malaria agar dilakukan PE segera, bekerja sama dengan Puskesmas setempat.			2	2	2	2
			f. Memastikan ketersediaan RDT dan reagen dan tidak ada kekosongan stok obat			12	12	12	12
			g. Tatalaksana kasus sebagai Rumah Sakit rujukan			1	1	1	1
			h. Update knowledge untuk tenaga kesehatan terutama dokter UGD			1	1	1	1

Wates, 22 Januari 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI